

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL TEMUAN**

Bab ini akan membahas keterkaitan hasil temuan analisis penelitian dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Nasionalisme, Sekuritisasi (*Securitization*) dan Desekuritisasi (*Desecuritization*).

#### **4.1 Hasil Analisis *Framing Kompas***

Dari keseluruhan teks yang dianalisis, dapat dilihat bahwa kedelapan teks memiliki topik dan narasi yang hampir sama, Kompas menggunakan istilah NIIS (Negara Islam Irak dan Suriah) sebagai representasi kelompok ISIS dengan memakai bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh publik. Hasil analisis dari semua teks yang ditampilkan memiliki tiga topik utama, antara lain sebagai berikut:

- (1) Topik Pertama yaitu, berkaitan dengan eks NIIS yang digeneralkan sebagai FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) atau teroris lintas batas, termasuk anak-anak dan perempuan.
- (2) Topik Kedua yaitu, eks NIIS tidak layak untuk dipulangkan kembali karena telah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- (3) Topik Ketiga yaitu, semua eks NIIS memiliki ancaman yang berbahaya bagi keamanan negara dengan memandang mereka sebagai kelompok yang membahayakan keutuhan NKRI.

**Tabel 4.1**

Judul Berita	Topik Berita	
Pemerintah Tak Memulangkan	<b>Topik I</b>	- Presiden Jokowi tidak memulangkan teroris lintas batas Indonesia yang mendukung NIIS - Pemerintah tak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan FTF
	<b>Topik II</b>	- Anak-anak yang mengikuti latihan militer dan bersumpah setia kepada NIIS sudah kehilangan kewarganegaraan
	<b>Topik III</b>	- Pemerintah harus menyeleksi secara ketat jika ada anak-anak yang dipulangkan agar tidak pura-pura insaf dan membangun kembali sel-sel teroris di Indonesia
Kepulangan Teroris Lewat Jalur Gelap Diawasi	<b>Topik I</b>	- Pemerintah tidak mau kebobolan kepulanagn para teroris lintas batas melalui jalur mandiri
	<b>Topik II</b>	- Para teroris lintas batas seharusnya bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri pergi ke Suriah dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia
	<b>Topik III</b>	- Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 267 juta penduduk
Langkah Tegas Pemerintah Sikapi NIIS	<b>Topik I</b>	- Pemerintah menilai mereka sebagai teroris lintas batas (ftf)
	<b>Topik II</b>	- Seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraan jika masuk dinas tentara asing tanpa seizin presiden
	<b>Topik III</b>	- Langkah tegas ini berupaya untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia
Menolak Kombatans ISIS	<b>Topik I</b>	- NIIS telah meneror tak lebih dari kurang dari 33 negara
	<b>Topik II</b>	- Status kewarganegaraan para kombatans tersebut telah tanggal sejak mereka berbaiat kepada ISIS
	<b>Topik III</b>	- Tidak ada tempat bagi mereka yang membuat teror dan mengusik tatana hidup

Bahaya Pemulangan Eks NIIS	<b>Topik I</b>	- Ke 600 orang bisa menjadi bibit teroris baru yang akan melakukan kekerasan
	<b>Topik II</b>	-
	<b>Topik III</b>	- Keselamatan warga dari potensi tindakan kekerasan ekstrim dan juga keamanan negeri ini jauh lebih penting untuk dipikirkan
Lindungi Negara dari Terorisme	<b>Topik I</b>	- Pemerintah khawatir para terduga eks NIIS akan menjadi teroris baru di Indonesia
	<b>Topik II</b>	- Hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI menjadi alasan menolak para mantan teroris, karena telah membakar paspor dan bersumpah setia kepada NIIS
	<b>Topik III</b>	- Pengalaman tempur dan militansi yang diajarkan, menjadi potensi kekuatan mereka yang boleh jadi melahirkan ketakutan masyarakat lainnya.
NIIS Membuat Dunia Repot	<b>Topik I</b>	-
	<b>Topik II</b>	- Turki mengecam negara-negara yang menghilangkan status kewarganegaraan eks ISIS karena akan menjadi beban bagi negara yang menampung
	<b>Topik III</b>	- Kembalinya anggota NIIS ke negara asal akan mengancam keamanan dan mereka bisa setiap saat kembali beraksi
Pasca Penolakan Kombatan NIIS	<b>Topik I</b>	-
	<b>Topik II</b>	-
	<b>Topik III</b>	- NIIS menjadi fenomena global yang mempergunakan sentimen primordialisme sebagai instrumen merebut kekuasaan

Berdasarkan hasil analisis berdasarkan topik dalam masing-masing artikel di atas, Kompas membingkai eks NIIS sebagai kelompok teroris lintas batas atau FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) secara general. Narasi yang dibangun berdasarkan kutipan dari tokoh nasional, pakar akademisi dan tokoh agama yang menolak untuk memulangkan eks NIIS. Seperti pada pernyataan Prof Hikmahanto Juwana Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia dalam artikel "*Pemerintah*

*tak memulangkan”* menyatakan bahwa anak-anak yang mengikuti latihan militer dan bersumpah setia kepada NIIS sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pernyataan tersebut seakan memberi makna bahwa semua eks NIIS termasuk anak-anak adalah anggota FTF yang keberadaanya sangat membahayakan.

Pembingkaiian Kompas terkait dengan hilangnya status kewarganegaraan berdasar pada UU No 12 tahun 2006 hampir disebutkan dalam keseluruhan teks yang dianalisis, termasuk tajuk rencana editorial. Fakta-fakta kekerasan yang dilakukan oleh NIIS juga banyak ditampilkan Kompas, seperti tindakan NIIS yang melakukan berbagai aksi teror dan membahayakan masyarakat. Selain itu, Kompas juga melakukan penelitian dengan melakukan Jajak Pendapat Kompas yang melibatkan 530 responden dari 17 kota besar di Indonesia. Hasilnya, sesuai dengan apa yang selama ini dibingkai oleh Kompas yaitu masyarakat menolak untuk memulangkan eks NIIS dengan prosentasi 61,5%. Artinya, narasi yang dibangun oleh Kompas cukup kuat dan sejalan dengan suara mayoritas masyarakat Indonesia. Secara retorik, tema-tema yang dibingkai oleh Kompas terkait dengan pemulangan eks NIIS, jelas menggambarkan bahwa Kompas sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menolak memulangkan eks NIIS ke Indonesia.

#### **4.2 Hasil Analisis Framing Koran Tempo**

Dari keseluruhan teks yang telah dianalisis, dapat dilihat bahwa kedelapan teks memiliki narasi dan topik yang hampir sama secara keseluruhan. Semua teks yang ditampilkan memiliki tiga topik utama, antara lain sebagai berikut ;

- (1) Topik Pertama yaitu, tidak semua eks ISIS dikategorikan sebagai FTF *foreign terrorist fighter* (FTF) atau teroris lintas batas karena tidak semua eks ISIS merupakan pejuang atau kombatan garis keras, diantaranya banyak yang menjadi non-kombatan atau simpatisan terutama anak-anak dan perempuan yang berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara.
- (2) Topik Kedua yaitu, Eks ISIS masih berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena UU No 12 tahun 2006 tidak menjelaskan kehilangan status kewarganegaraan karena bergabung dengan kelompok teroris. ISIS bukan bentuk negara yang sah, ISIS dimaknai sebagai kelompok separatis yang merebut kekuasaan negara yang sah.
- (3) Topik Ketiga yaitu, eks ISIS yang tidak terlibat dalam tindakan teror dan tidak terbukti melakukan pelanggaran layak untuk dipulangkan kembali dengan alasan kemanusiaan, mereka masih memiliki status kewarganegaraan sesuai dengan hukum internasional.

**Tabel 4.2**

Judul Berita	Topik Berita	
Pemerintah Minta Waktu Kajian Pemulangan Mantan Anggota ISIS	<b>Topik I</b>	- Ketua Komnas HAM menyarankan pemerintah memetakan profil anggota ISIS sebelum mengambil keputusan
	<b>Topik II</b>	- Pencabutan kewarganegaraan karena terlibat tindak pidana terorisme belum diatur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

	<b>Topik III</b>	- Siapun dia, sepanjang masih WNI, maka pemerintah harus urus
Dilema Pemulangan Mantan ISIS	<b>Topik I</b>	- Ibu-ibu, dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa saat lahir dalam situasi yang bermasalah di Suriah atau di kamp penampungan merupakan korban ISIS - Mereka adalah korban bujuk rayu dari iklan-iklan yang ditebar ISIS dan kelompok garis keras lain yang selama ini memanfaatkan Internet untuk merekrut simpatisan-simpatisan dari berbagai penjuru dunia.
	<b>Topik II</b>	- Sebagian pihak setuju dan menganggap pemerintah bertugas melindungi warga negaranya yang kini tanpa kewarganegaraan dan tinggal di kamp-kamp pengungsian di Irak
	<b>Topik III</b>	- Keberadaan anak-anak yang tidak berdosa di kamp-kamp pengungsian itu bukan tidak mungkin akan berisiko negatif terhadap nama baik Indonesia di mata internasional
Pemerintah Pastikan Tak Pulangkan Warga Indonesia Eks ISIS	<b>Topik I</b>	-
	<b>Topik II</b>	-
	<b>Topik III</b>	- Seorang warga negara Indonesia eks ISIS, Febri Ramdani berharap pemerintah bisa memberikan solusi terbaik kepada ratusan WNI yang masih berada di Timur Tengah.
Pemerintah Verifikasi Data Warga Indonesia Eks ISIS	<b>Topik I</b>	- Pemerintah tetap membuka peluang untuk memulangkan anak-anak dari WNI eks ISIS
	<b>Topik II</b>	- Perlu verifikasi dulu, bisa saja nanti ada pemulangan terhadap anak-anak yang usianya sangat kecil dan yatim piatu - Walau anak-anak dilahirkan di Suriah, mereka memiliki status sebagai warga negaa Indonesia
	<b>Topik III</b>	- Anak-anak yang dipulangkan harus melewati mekanisme deradikalisasi yang dirancang pemerintah

Pemerintah Bekukan Paspor WNI Eks ISIS	<b>Topik I</b>	- Validasi data yang dilakukan pemerintah untuk menyaring mana WNI yang benar tak terlibat sama sekali dengan kelompok teroris serta mana yang pernah terlibat dan berusaha pulang ke Indonesia.
	<b>Topik II</b>	- Pemerintah tidak bisa melarang warganya untuk kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum internasional. - Setiap orang memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak kewarganegaraan
	<b>Topik III</b>	- Jika merasa bukan bagian dari FTF dan bisa buktikan, pemerintah mempersilahkan WNI untuk pulang
Memulangkan Anak-Anak ISIS	<b>Topik I</b>	- Non-kombatan, seperti anak-anak dan perempuan, biarlah sementara ditangani dulu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sembari pemerintah menyiapkan mekanisme filter kedua untuk memilah mana anggota keluarga yang ikut aktif menjadi kombatan dan mana yang tidak. - Anak-anak ini semestinya diperlakukan terutama sebagai korban, bukan pelaku
	<b>Topik II</b>	- Anak-anak yang dibawa orang tuanya untuk berperang buat ISIS di Suriah adalah korban ideologi yang salah dan sesat dari orang tuanya.
	<b>Topik III</b>	- Mereka yang terbukti melanggar hukum dan terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia jangan diizinkan kembali. - PBB menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi anak-anak, termasuk dari keadaan tak punya kewarganegaraan
Skenario Alternatif Untuk Bekas ISIS	<b>Topik I</b>	- Terdapat 12 ribu perempuan dan anak-anak dari luar Suriah dan Irak yang saat itu sedang berada di kamp pengungsian Suriah serta seribu kombatan berada di penjara setempat
	<b>Topik II</b>	- Namun apakah ISIS sudah memadai bila dianggap sebagai suatu negara, setidaknya oleh hukum nasional?

		- Secara psikologis, loyalitas mereka terhadap negara Indonesia merosot. Namun apakah dengan demikian mereka otomatis kehilangan kewarganegaraan (stateless)?
	<b>Topik III</b>	- Pemerintah Indonesia kiranya perlu bekerja sama, khususnya dengan pemerintah negara-negara penanggung, dalam menangani proses hukum dan pemenuhan kebutuhan layanan dasar untuk eks ISIS
Penanganan Anak Simpatisan ISIS	<b>Topik I</b>	- Peran anak dalam kelompok ISIS sangat beragam. Ada yang dimanfaatkan menjadi kombatan dan alat pendukung aksi. Namun ada juga yang diperdagangkan untuk dinikahkan dengan kombatan dewasa.
	<b>Topik II</b>	- Undang-Undang Kewarganegaraan kita mengikuti asas ius sanguinis (law by blood). - Anak yang lahir dari orang tua WNI, salah satu orang tua WNI, status pernikahan orang tua resmi ataupun tidak, dan lahir di Indonesia ataupun tidak, status kewarganegaraan anak itu adalah WNI.
	<b>Topik III</b>	- Perlindungan terhadap mereka mengacu pada Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan dan mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yang dilihat pada tabel diatas, terlihat bahwa dalam memberitakan eks ISIS, *Koran Tempo* banyak membingkai eks ISIS dengan dua penjelasan yaitu kombatan dan non-kombatan, eks ISIS yang dikategorikan sebagai non-kombatan berhak untuk dipulangkan ke Indonesia terutama bagi anak-anak dan perempuan. Topik yang ditelaah dari kedelapan artikel memiliki maksud dan tujuan yang hampir sama. *Koran Tempo* banyak mengutip berbagai narasumber yang melihat eks ISIS dengan kaca mata humanis, seperti pengamat pencegahan



terorisme, Guru Besar peneliti radikalisme dan terorisme dari Universitas Airlangga yang memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM). Bahkan Koran Tempo memberikan ruang bagi eks ISIS yang telah kembali ke Indonesia dan telah membaaur bersama dengan masyarakat setelah mengikuti program deradikalisasi untuk berbicara dan mengutarakan pendapat. Dilihat dari strategi pemaknaan tentang definisi eks ISIS, *Koran Tempo* menampilkan eks ISIS sebagai kelompok yang memiliki dua pengertian dan tidak dapat digeneralkan sebagai kelompok teroris lintas batas yaitu kombatan dan non-kombatan.

*Koran Tempo* membingkai eks ISIS sebagai kelompok yang masih memiliki status kewarganegaraan WNI. Adapun alasan Tempo yang menganggap bahwa eks ISIS belum kehilangan status kewarganegaraannya, berdasarkan pada UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa status hilangnya WNI yang salah satu isinya berupa; siapa saja yang bergabung dengan negara asing dan mengangkat senjata untuk negara tersebut, maka status kewarganegaraannya akan hilang. Tempo mengasumsikan bahwa ISIS bukan merupakan sebuah negara yang sah, mereka adalah kelompok radikal yang menjadi musuh internasional dan tidak diakui keberadaannya, sehingga memulangkan eks ISIS kembali ke Indonesia adalah alasan yang tepat untuk melindungi warga yang terpapar ideologi yang salah. Ditambah UU Kewarganegaraan tidak mengatur hilangnya status kewarganegaraan karena terlibat tindakan terorisme. Bahkan hukum di Indonesia terkait dengan UU Terorisme, bagi warga negara yang terlibat dengan kekerasan tindak terorisme akan diberikan hukuman pidana penjara paling singkat (5) lima tahun dan paling lama (20) dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati sesuai dengan

pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Selain itu, teks – teks yang ditampilkan oleh *Koran Tempo* menunjukkan bagaimana seharusnya pemerintah dapat memulangkan mereka dengan membuat program deradikalisasi sebagai program antiradikalisme. Tempo juga membawa narasi mengenai perbedaan antara kelompok kombatan dan non-kombatan yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Tempo memaknai kombatan sebagai seseorang atau kelompok yang dengan sengaja bergabung dengan ISIS dan berani mengangkat senjata untuk ISIS. Sedangkan non-kombatan adalah mereka yang terpapar ideologi radikal dan termakan propaganda ISIS untuk melakukan hijrah demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pengertian itu juga dimaksudkan untuk anak-anak dan perempuan. Sehingga topik yang ditampilkan merujuk tentang bagaimana kondisi eks ISIS yang berada di pengungsian dan tahanan yang dimaknai sebagai non-kombatan ISIS.

#### **4.3 Perbandingan Analisis Framing *Kompas* dan *Koran Tempo***

Strategi penulisan dalam pbingkaian berita tentang pemulangan eks ISIS yang dilakukan *Koran Tempo* dan *Kompas* memiliki dampak yang sangat besar bagi pemahaman bagi masyarakat. Penyajian informasi yang disampaikan oleh kedua media tersebut memiliki perbedaan yang cukup tajam. Perbedaan tersebut ditampilkan dengan narasi yang berbeda dan saling berlawanan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing Zhongdang

Pan & Gerald M. Kosicki perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

No	Elemen	<i>Kompas</i>	<i>Koran Tempo</i>
	Frame	<b>Setuju Penolakan Pemulangan eks NIIS oleh Pemerintah</b>	<b>Tidak Setuju Penolakan Pemulangan eks ISIS oleh Pemerintah</b>
1	Sintaksis	<p>(1) Wawancara dengan tokoh agama yang menyatakan menolak memulangkan eks NIIS dibalut dengan dalil agama.</p> <p>(2) Pernyataan tegas dari editorial Kompas dalam tajuk rencana yang mendukung keputusan pemerintah menolak memulangkan eks NIIS.</p> <p>(3) Opini dari tokoh agama Sekjen PBNU yang mendukung pemerintah menolak memulangkan eks NIIS.</p> <p>(4) Opini dari pengamat Teroris yang memberikan contoh kasus dan korban dari aksi terorisme yang berafiliasi dengan NIIS.</p> <p>(5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Kompas melalui jajak pendapat yang menguatkan keputusan pemerintah untuk</p>	<p>(1) Wawancara dengan pakar HAM yang meminta pemerintah untuk memetakan profil sebelum mengambil keputusan, agar pemerintah tidak meninggalkan HAM.</p> <p>(2) Opini dari pakar radikalisme dan deradikalisasi yang menyatakan kondisi dilematis pemerintah yang harus menjaga keamanan dan tidak boleh menelantarkan warga negaranya.</p> <p>(3) Wawancara dengan lembaga independen (NGO-<i>Amnesty Internasional</i> Indonesia) yang menilai kebijakan pemerintah yang membekukan paspor tidak tepat.</p> <p>(4) Tulisan editorial Koran Tempo yang mengkritik pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks ISIS dan tidak menyamaratakan mereka sebagai kelompok teror.</p> <p>(5) Opini dari akademisi yang mengkritik</p>

		<p>tidak memulangkan eks NIIS sangat tepat.</p> <p>(6) Tulisan editorial Kompas yang menilai keputusan pemerintah sangat tepat dan tegas untuk melindungi warga negara dari tindakan terorisme</p>	<p>keputusan pemerintah yang tidak bisa mencabut kewarganegaraan eks ISIS.</p> <p>(6) Opini dari pakar pencegahan terorisme yang mengkritik pemerintah memberlakukan kebijakan untuk memulangkan anak-anak eks ISIS dibawah 10 tahun dengan mencantumkan asas <i>Ius Sanguinis</i>.</p>
2	Skrip	<p>(1) Penekanan pada UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan penekanan pada dalil agama dalam <i>Al-Quran</i> serta pemutusan keputusan dengan pendekatan Ulama klasik (<i>bahsul masail</i>).</p> <p>(2) Hasil penelitian Litbang Kompas dalam Jajak Pendapat yang menempatkan suara terbanyak 61,5 % setuju dengan penolakan pemulangan eks NIIS.</p>	<p>(1) Penekanan pada aspek hukum internasional bahwa pemerintah tidak boleh menelantarkan anak-anak menjadi pengungsi.</p> <p>(2) Penekanan pada UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak menjelaskan seseorang kehilangan status kewarganegaraan karena tindak terorisme.</p> <p>(3) Penekanan aspek legalitas dari UU Perlindungan Anak yang menyebutkan seseorang dibawah usia 18 tahun masih dianggap anak-anak.</p>
3	Tematik	<p>(1) Eks NIIS digeneralkan sebagai FTF (<i>Foreign Terrorist Fighter</i>) atau teroris lintas batas, termasuk</p>	<p>(1) Tidak semua eks ISIS dikategorikan sebagai FTF <i>foreign terrorist fighter</i> (FTF) atau teroris lintas batas karena tidak semua eks</p>

		<p>anak-anak dan perempuan.</p> <p>(2) eks NIIS tidak layak untuk dipulangkan karena telah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.</p> <p>(3) eks NIIS memiliki ancaman yang berbahaya bagi keamanan negara dengan memandang mereka sebagai kelompok yang membahayakan keutuhan NKRI.</p>	<p>ISIS merupakan pejuang atau kombatan garis keras, diantaranya banyak yang menjadi non-kombatan atau simpatisan terutama anak-anak dan perempuan yang berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara.</p> <p>(2) Eks ISIS yang tidak terlibat dalam tindakan teror dan tidak terbukti melakukan pelanggaran layak untuk dipulangkan kembali dengan alasan kemanusiaan, mereka masih memiliki status kewarganegaraan sesuai dengan hukum internasional.</p> <p>(3) Pemerintah harus memfasilitasi anak-anak untuk dipulangkan tanpa batas usia sesuai dengan UU Perlindungan Anak.</p>
4	Retoris	<p>(1) Pemberian label eks NIIS sebagai teroris lintas batas atau <i>FTF Foreign Terrorist Fighter</i> termasuk anak-anak oleh pakar yang diwawancarai, memberi bukti bahwa eks NIIS semuanya adalah teroris aktif.</p>	<p>(1) Koran Tempo menampilkan grafik alternatif pemulangan tentang beberapa alasan pro dan kontra terkait dengan menolak atau mendukung memulangkan eks ISIS ke Indonesia.</p> <p>(2) Secara konseptual, eks anggota ISIS dapat didekonstruksi dan</p>

		<p>(2) Pemakaian klaim nasionalisme untuk mendukung gagasan pendapat tentang penolakan pemulangan eks NIIS</p> <p>(3) Merujuk pada kebijakan dari berbagai negara yang menolak memulangan eks NIIS untuk mendukung keputusan pemerintah sebagai langkah tegas melindungi keamanan internasional.</p>	<p>direkonstruksi kembali melalui program deradikalisasi yang benar-benar efektif.</p> <p>(3) Penampilan eks ISIS yang telah dipulangkan ke Indonesia menjadi bukti bahwa eks ISIS tidak semuanya merupakan kombatan atau bagian dari FTF.</p> <p>(4) Pemakaian asas <i>ius sanguinis</i> sebagai klaim yuridis tentang gagasan anak-anak eks ISIS yang masih memiliki status WNI</p> <p>(5) Penggunaan hukum internasional deklarasi HAM sebagai klaim yuridis untuk menguatkan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak kewarganegaraan.</p> <p>(6) Pemberian label kombatan dan non-kombatan bagi eks ISIS memberi klaim bahwa eks ISIS tidak sepenuhnya menjadi Kombatan atau pelaku teror.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan narasi yang dibangun oleh kedua media tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari narasi yang berbeda yaitu ingin menyajikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang dihadapi bersama. Keputusan pemerintah terkait

dengan penolakan pemulangan eks ISIS menjadi kontroversi yang cukup besar, terutama dalam sudut pandang hukum yang dilihat dari beberapa aspek. Penolakan yang dilakukan oleh pemerintah disinyalir kurang memperhatikan aspek munculnya isu internasional yang mengarah pada krisis kemanusiaan dari hilangnya status kewarganegaraan mereka yang menjadi *stateless* dan *people without land*. Di satu sisi pemerintah juga melakukan tugasnya untuk melindungi warga negara dari tindak kekerasan teroris yang mungkin akan muncul dari para eks ISIS yang dipulangkan ke Indonesia. Ada yang mengatakan setuju, ada juga yang tidak. Masing-masing pendapat diperkuat dengan dasar pembenar yuridis formal.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana terjadi perang simbolik antara media. Pihak-pihak yang berkompeten seperti pakar, akademisi, pengamat serta tokoh agama mengajukan klaim dengan versi kebenaran masing-masing untuk memaknai peristiwa tersebut. Pihak yang setuju dengan keputusan pemerintah terkait dengan penolakan pemulangan eks ISIS mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur hilangnya status kewarganegaraan karena seseorang yang sukarela berganti kewarganegaraan dan secara sukarela mengangkat senjata dan bergabung dengan tentara asing. Sementara pihak yang tidak setuju juga mendasar pada UU Nomor 12 Tahun 2006 yang menganggap ISIS bukan sebuah negara, melainkan kelompok radikal dalam suatu wilayah, eksistensinya tidak diakui sebagai negara, sehingga menghilangkan status kewarganegaraan dianggap tidak sah. Tidak hanya menggunakan UU tentang Kewarganegaraan saja, pihak yang tidak setuju juga menggunakan rujukan

Deklarasi HAM Internasional serta hukum internasional yang menyatakan bahwa negara tidak berhak menghilangkan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Menghilangkan status kewarganegaraan sama halnya dengan menghilangkan hak-hak dasar warga negara.

Media cenderung memiliki strategi wacana tersendiri dalam memaknai fenomena tersebut. Hal ini sebagai upaya tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman peristiwa atau fenomena secara sebenar-benarnya. Namun, upaya untuk memberikan pemahaman informasi tersebut bergantung kepada setiap pembingkaiian yang dilakukan oleh media yang dapat menentukan bagaimana fakta diambil, siapa saja yang diwawancarai, bagaimana hasil wawancara itu diperlakukan, bagaimana fakta tersebut ditulis dan ditempatkan dalam halaman surat kabar.

Berdasarkan hasil penelitian, Kompas tidak memberikan ruang bicara bagi eks ISIS untuk memberikan pendapatnya terkait dengan isu tersebut. Namun, Koran Tempo memberikan ruang bagi eks ISIS untuk menanggapi isu tersebut. Penempatan eks ISIS sebagai narasumber Koran Tempo, memberikan gambaran bahwa Tempo berusaha untuk memberikan perspektif atau citra yang berbeda dari eks ISIS yang dipahami oleh kebanyakan orang. Selain perbedaan tersebut, Kompas menyetujui keputusan pemerintah yang menolak untuk memulangkan eks ISIS ke Indonesia, maka yang menjadi acuan Kompas adalah pakar yang memaknai UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara formil. Pembingkaiian yang ditampilkan kepada publik adalah hilangnya status kewarganegaraan bagi ek ISIS sesuai dengan UU yang mendasari tentang kewarganegeraan. Pendapat yang tidak



setuju, tetap ditampilkan oleh Kompas, tetapi untuk dikontraskan dengan pendapat yang setuju yang diuraikan dalam detail yang panjang. Seperti pernyataan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang menghendaki agar eks ISIS dapat dipulangkan dengan syarat tertentu dikontraskan dengan pernyataan dari Menkopolkam Mahfudz Md yang secara tegas menolak mereka dengan bentuk apapun ke Indonesia. Akibatnya, pendapat yang tidak setuju dibingkai sebagai pendapat yang minoritas diantara para pakar yang lainnya yang setuju dengan keputusan pemerintah. Atau dengan menekankan argumen yang tidak menyetujui keputusan tersebut sebagai argumen yang tidak benar dan tidak mendasar.

Sementara Koran Tempo menempatkan pihak yang tidak setuju dan setuju dengan penolakan pemulangan eks ISIS ditampilkan dengan detail yang hampir sama. Dengan cara menampilkan fakta demikian, bingkai yang muncul dihadapan khalayak merupakan kontroversi diantara para pakar, masing-masing dengan argumen yang sama benarnya. Meskipun Koran Tempo memberikan ruang bagi kedua belah pihak, namun banyak tulisan atau teks yang cenderung menolak keputusan tersebut karena dianggap tidak memperhatikan norma kemanusiaan. Pendapat yang setuju dengan keputusan pemerintah tidak mutlak menolak mereka, namun memberikan ruang dan skenario kemungkinan untuk mereka dipulangkan. Seperti pada artikel yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Airlangga yang menyatakan jika pemerintah belum memiliki program deradikalisasi yang jelas, ada baiknya untuk menunda mereka dipulangkan sampai pemerintah siap untuk menerima mereka kembali.

Efek yang dihasilkan dari berita Koran Tempo terkait dengan peristiwa tersebut mengundang perbebatan yang tinggi dalam masyarakat. Pembingkaiannya seperti ini juga dapat menunjukkan bahwa Koran Tempo cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Strategi penulisan berita yang dilakukan Koran Tempo tidak memilah sisi-sisi kontroversi seperti yang dilakukan oleh Kompas yang menampilkan contoh kasus teror yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS, seperti pada peristiwa pengeboman gereja di Surabaya. Pihak-pihak yang dimunculkan oleh Koran Tempo dibiarkan berpendapat dengan argumentasinya masing-masing. Namun, Koran Tempo tetap konsisten dengan narasi agar pemerintah dapat menindaklanjuti keputusan tersebut dengan memperhatikan aspek yang lain yaitu kemanusiaan. Berdasarkan aspek tersebut anak-anak dan perempuan berhak untuk dipulangkan karena statusnya sebagai non-kombatan.

#### **4.4 Nasionalisme dalam Pembingkaiannya Pemulangan eks ISIS**

Salah satu alasan utama yang menjadi pijakan dalam melihat pemulangan eks ISIS adalah penggunaan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dijadikan rujukan oleh *Harian Kompas* dan *Koran Tempo*. Hal ini dapat dilihat dari pembingkaiannya media yang selalu menggunakan UU tersebut sebagai sebuah penggambaran tentang status kewarganegaraan bagi orang-orang yang bergabung dengan ISIS. Dominannya diskursus kewarganegaraan yang dibingkai oleh kedua media tersebut ditunjukkan dari banyaknya pemberitaan terkait status kewarganegaraan eks ISIS yang hilang karena pembakaran paspor.

Hal ini dapat dilihat dari penulisan berita di kedua media tersebut,

*“Para teroris lintas batas seharusnya bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri pergi ke Suriah dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia”*

(Kompas, 11 Februari 2020)

*“ Pencabutan kewarganegaraan karena terlibat tindak pidana terorisme belum diatur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”*

(Koran Tempo, 10 Februari 2020)

Konsep nasionalisme menurut Ernest Gellner (1983) dalam bukunya yang berjudul *“Nations and Nationalism”*, *“Nationalisme is primarily political principle, which holds the political and the national unit should be congruent, it is a theory of political legitimacy (Gellner, 2006)* (suatu prinsip politik yang paling utama, yang menyatukan aspek politik dan semua aspek di sebuah nation/negara yang seharusnya bisa berjalan beriringan, dan nasionalisme merupakan teori mengenai kekuasaan politik atau Negara).

Inti dari konsep nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan dalam sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok yang memiliki cita-cita yang sama. Salah satu unsur implementasi dari nasionalisme adalah identitas yang ditunjukkan melalui kewarganegaraan, dan negara telah mengatur tentang status kewarganegaraan yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2006. Konteks identitas dalam nasionalisme terbukti menjadi sebuah kekuatan yang mampu untuk memperkuat ikatan kelompok atas dasar satu bangsa. Namun, memiliki bangsa

tidak selamanya memiliki hubungan dengan aspek-aspek kemanusiaan, walaupun sekarang ini sudah mulai mendekati ke arah situ. Atas dasar kebangsaan, banyak orang yang melupakan kemanusiaan.

Implementasi pengertian kewarganegaraan dapat dianggap sebagai bentuk dari nasionalisme. Penekanan pada topik pembakaran paspor dalam isu pemulangan eks ISIS merupakan cerminan kuatnya sentimen nasionalistik dalam diskursus kewarganegaraan. Terdapat bias nasionalisme yang menggawangi topik ini menjadi kontroversial dan menjadi pembicaraan publik. Nasionalisme yang ditampilkan berkuat pada simbol seperti bendera dan paspor saja. Sehingga secara hukum yang sah dalam UU Kewarganegaraan eks ISIS dianggap telah kehilangan statusnya sebagai WNI.

#### **4.4.1 Nasionalisme dalam Pembingkaihan Harian Kompas**

Nasionalisme yang ditampilkan oleh Harian Kompas menggunakan pendekatan legal-formal dalam memandang status kewarganegaraan yang dilihat secara simbolik. Yaitu hilangnya kewarganegaraan seseorang berdasarkan dengan hilangnya barang yang dijadikan sebagai identitas. Seperti paspor, paspor ditampilkan sebagai bentuk dari salah satu pengakuan negara atas identitas yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, jika menghilangkan atau melenyapkan secara sukarela maka status identitasnya sebagai warga negara telah hilang.

Pendapat Harian Kompas tentang narasi nasionalisme berbungkus simbolik didasarkan pada UU No.12 Tahun 2006 Bab IV Pasal (23) : (a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri (d) masuk dalam dinas tentara asing

tanpa izin terlebih dahulu dari presiden (f) secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Pendapat tentang pembakaran paspor banyak dimunculkan dalam setiap tulisan yang ditulis oleh editorial Harian Kompas maupun para para pakar dan pejabat publik yang sengaja dipilih sebagai penguat untuk mendukung pemerintah menolak memulangkan eks ISIS. Hal ini dapat dibuktikan dalam salah satu tulisan yang ditulis oleh pengamat terorisme;

*“Hilangnya status kewarganegaraan sebagai WNI menjadi alasan menolak para mantan teroris, karena telah **membakar paspor** dan bersumpah setia kepada NIIS”*

(Kompas, 17 Februari 2020)

Pernyataan tersebut secara garis besar menggambarkan bahwa membakar paspor secara otomatis telah kehilangan kewarganegaraanya. Hal ini selaras dengan UU No 12 Tahun 2006 Bab IV Pasal (23) pada butir (a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Berdasarkan UU tersebut, pembakaran paspor yang dilakukan oleh eks ISIS dianggap sebagai bentuk dari menghilangkan identitas, hilangnya identitas telah dianggap memperoleh kewarganegaraan lain atas kemaunnya sendiri, yaitu sebagai warga negara ISIS atau NIIS.

Selain narasi tentang pembakaran paspor, Harian Kompas juga menyinggung tentang bergabungnya eks ISIS kedalam dinas tentara asing di negara lain. Hal ini dikarenakan hampir semua eks ISIS terutama laki-laki harus mengikuti latihan militer yang diwajibkan oleh ISIS untuk dilatih sebagai kombatan aktif.

Berdasarkan fakta tersebut, Kompas menganggap bahwa mengikuti pelatihan militer secara sukarela dapat menghilangkan statusnya sebagai warga negara. Bahkan anak-anak yang pernah mengikuti latihan militerpun sudah kehilangan status kewarganegaraannya. Hal ini dapat dilihat dari narasi yang ditampilkan oleh Kompas dalam tajuk rencana;

*“Tekait status kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur hak dan kewajiban secara seimbang. Pasal 27 (1) menyebutkan, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

*“ Seorang WNI pun akan hilang kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa seizin terlebih dahulu dari presiden; atau secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut” (pasal 23).* (Tajuk Rencana Kompas 13 Februari 2020)

Berdasarkan penejelasan dalam tajuk rencana tersebut, Harian Kompas memberikan gagasannya bahwa tidak ada pengeculaian dalam memandang seseorang yang kehilangan status kewarganegaraan yang telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2006. Selain itu, penampilan dari tokoh akadmis yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dijadikan sebagai penguat gagasan. Dalam artikel tersebut, pembakaran paspor yang dilakukan oleh WNI eks ISIS merupakan salah satu faktor yang dianggap tidak bisa ditolerir untuk urusan kewarganegaraan, bahkan anak-anak yang pernah mengikuti latihan militer juga dapat kehilangan statusnya sebagai warga negara.

“Anak-anak yang mengikuti latihan militer dan bersumpah setia kepada NIIS sudah kehilangan kewarganegaraan” (Kompas, 11 Februari 2020)

Sentimen nasionalistik terkait dengan eks ISIS tidak hanya dialami oleh Indonesia saja. Sebelumnya, di Inggris Shamina Begum mengalami hal yang serupa terkait dengan pencabutan status kewarganegaraan oleh Pemerintah Inggris. Sentimen nasionalistik ini memandang Shamina yang pada usia 15 tahun bergabung dengan ISIS telah mengkhianati Inggris, sehingga pemerintah mencabut kewarganegaraannya. Namun, saat ini Shamina tengah mengajukan banding untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraannya (<https://www.bbc.com/news/uk-51413040>). Pencabutan kewarganegaraan yang dilakukan oleh Inggris dikarenakan otoritas Inggris menganggap Shamina juga berkewarganegaraan Bangladesh, sehingga mencabut kewarganegaraan Inggrisnya tak membuatnya menjadi *stateless*. Namun, hal ini akan berbeda dengan Indonesia, mencabut status kewarganegaraan Indonesia sama dengan menjadikan WNI eks ISIS *stateless*.

#### **4.4.2 Nasionalisme dalam Pembingkain Koran Tempo**

Konsep nasionalisme yang digunakan oleh *Koran Tempo* juga menggunakan dasar UU No 12 Tahun 2006. Namun, Tempo tidak melihat secara simbolik berdasarkan pada cakupan legal formalnya tetapi lebih ke aspek pendekatan humanis yang dilandasi konteks sosial. Seperti pembakaran paspor yang dilakukan oleh eks ISIS, faktanya tidak semua eks ISIS membakar paspor, namun pada akhirnya semua eks ISIS harus kehilangan warga negara karena semuanya digeneralisir telah membakar

paspor. *Koran Tempo* bahkan mengkritik negara yang telah mengabaikan warga negaranya di negara asing.

*”penjelasan atas Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan soal asas perlindungan maksimum, yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apa pun, baik di dalam maupun luar negeri”.* (*Koran Tempo*, 18 Februari 2020)

Pernyataan tersebut merupakan upaya bagaimana seharusnya pemerintah memiliki peran untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri terutama yang terjebak dalam propaganda ISIS.

*Koran Tempo* memaknai ISIS atau NIIS bukan merupakan sebuah negara yang sah dan diakui secara *defacto* dan *dejure* oleh hukum internasional. ISIS hanyalah sebuah kelompok teroris yang telah menginvasi negara Suriah untuk mendirikan sebuah negara. Eksistensinya sebagai sebuah negara tidak pernah diakui oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang telah terprovokasi lewa propaganda ISIS. Sehingga, menghilangkan status kewarganegaraan bagi eks ISIS yang saat ini tengah terkatung-katung di negara Suriah, Irak dan Turki tidak dapat membuatnya kehilangan status warga negara Indonesia. Bahkan UU No.12 Tahun 2006 tidak menjelaskan kehilangan kewarganegaraan karena bergabung dengan kelompok teroris.

*”Memang, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, terdapat sembilan poin yang menjelaskan kondisi seseorang yang dapat kehilangan kewarganegaraan. Salah satu kondisi itu adalah ”secara*



*sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut" dan "masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden". Namun apakah ISIS sudah memadai bila dianggap sebagai suatu negara, setidaknya oleh hukum nasional?". (Koran Tempo, 18 Februari 2020)*

Pernyataan tersebut ditulis oleh Dosen Fisip Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi yang menganggap bahwa ISIS bukanlah negara yang sah. ISIS hanyalah kelompok separatis dan menjadi musuh internasional, keberadannya tidak pernah diakui secara teritorial sehingga tidak pantas disebut sebagai sebuah negara.

Selain tidak menganggap ISIS sebagai negara yang berdaulat. *Koran Tempo* menyebutkan UU Kewarganegaraan Indonesia mengikuti asas *Ius Sanguinis (law by blood)*. Sehingga anak-anak yang lahir dari orang tua asal WNI secara otomatis memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Pendapat tersebut digunakan sebagai gagasan atas kritik yang ditunjukkan kepada keputusan pemerintah yang hanya mengizinkan anak-anak dibawah usia 10 tahun yang mendapatkan pertimbangan untuk dipulangkan. Karena seharusnya pemerintah tidak bisa menolak dan menghilangkan status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari orang tua WNI.

*"Undang-Undang Kewarganegaraan kita mengikuti asas ius sanguinis (law by blood). Anak yang lahir dari orang tua WNI, salah satu orang tua WNI, status pernikahan orang tua resmi ataupun tidak, dan lahir di Indonesia ataupun tidak, status kewarganegaraan anak itu adalah WNI. Status ini melekat hingga mereka*

*berusia 18 tahun walaupun orang tua mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya.*” (Koran Tempo, 18 Februari 2020).

Selain menggunakan UU tentang kewarganegaraan, Koran Tempo juga membalut isu kewarganegaran dengan hukum internasional yang menggambarkan hak kewarganegaraan bagi setiap orang dan negara tidak berhak menghilangkan status kewarganegaraan seseorang. *Koran Tempo* menampilkan penguat gagasan tersebut dengan memberikan ruang kepada otoritas HAM dan Lembaga Internasional yang sejalan dengan pendapatnya.

*“Pemerintah juga tidak bisa melarang warganya untuk kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional. Ia mengatakan setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin, termasuk hak atas kewarganegaraan”* (Koran Tempo, 10 Februari 2020)

Pernyataan tersebut berasal dari Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia yang meyakini bahwa mencabut kewarganegaraan seseorang dapat melanggar hukum internasional jika menjadikannya *stateless*. Apalagi jika keputusan pencabutan dilakukan tanpa melalui pengadilan yang adil.

Dalam deklarasi Universal HAM pasal 15 yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah hak fundamental seseorang dan negara menurut OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Right*) harus memenuhi hak asasi seseorang berkenaan dengan permintaan maupun kehilangan

kewarganegaraan. Jika eks ISIS kehilangan status kewarganegaraan, maka mereka tidak akan memiliki proteksi legal dan kehilangan hak-hak asasinya.

*“Tanpa kewarganegaraan, para WNI eks ISIS akan kehilangan hak-hak dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan hak-hak lainnya”* (Koran Tempo, 10 Februari 2020).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* melakukan perang wacana dengan membingkai pemulangan eks ISIS sesuai dengan karakteristik mediana. Isu kewarganegaraan yang dibalut dengan konsep nasionalisme menjadi dasar utama dalam perdebatan wacana tersebut. *Kompas* menganggap semua anggota eks ISIS secara sah telah kehilangan kewarganegaraanya, sementara *Koran Tempo* lebih lunak dengan menganggap sebagian dari eks ISIS masih memiliki hak sebagai warga negara terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Pemberitaan sentimen nasionalistik ini memiliki dua pembingkai yang berbeda. Pertama, *Harian Kompas* yang menonjolkan soal aspek legal-formal dalam memaknai isu pemulangan eks ISIS. Seperti menampilkan sisi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh eks ISIS. Kedua, aspek kemanusiaan yang diperhatikan oleh *Koran Tempo* secara serius agar dipenuhi oleh negara. Seperti membicarakan tentang masa depan anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya atau yang lahir disana atau mereka yang merasa dimanipulasi setelah menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi di negara Suriah.

#### **4.5 Sekuritisasi dan Desekuritisasi dalam Pembungkahan Pemulangan eks ISIS**

ISIS (*Islamic State of Iraq Suriah*) atau juga dikenal dengan istilah NIIS (Negara Islam Irak Suriah) merupakan kelompok radikal yang dikategorikan sebagai kelompok teroris global. Hal ini dikarenakan ISIS memiliki banyak pengikut yang tersebar di beberapa negara di seluruh dunia. Terorisme merupakan isu yang sangat signifikan ketika dikaitkan dengan isu keamanan. Konsep terpenting dari isu keamanan adalah sekuritisasi yang dapat mengubah isu publik menjadi isu keamanan.

Isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia bergulir menjadi sebuah wacana yang penting dan menimbulkan kontroversi ditingkat masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena adanya penggiringan isu bahwa eks ISIS dapat mengancam stabilitas keamanan negara. Sekuritisasi yang terjadi pada isu pemulangan eks ISIS dapat dijelaskan melalui dua kategori dari jangkauan sekuritisasi. Pertama, *Politicized* atau politisasi, yaitu isu yang masuk pada ranah kebijakan publik dan membutuhkan campur tangan pemerintah. Dalam isu pemulangan eks ISIS, kasus tersebut tentu saja membutuhkan campur tangan pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan terkait menerima atau menolak untuk memulangkan mereka. Kedua, *To Securited* atau sekuritisasi, yang berarti bahwa sebuah isu telah dianggap sebagai ancaman keamanan yang bersifat nyata yang tentu saja membutuhkan tindakan darurat dimana penggunaan prosedur politik biasa dianggap sah untuk dilakukan.

Sekuritisasi inilah yang menjadi pijakan kedua dalam memandang kasus pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Penekanan pada isu keamanan menjadi hal

sangat krusial dan disampaikan dalam berbagai bentuk, terutama oleh media. Akan tetapi, sebuah isu berubah menjadi isu keamanan tidak hanya disebabkan karena isu yang bersangkutan merupakan isu yang namun lebih disebabkan karena isu tersebut dimunculkan sebagai isu yang mengancam, pemunculan isu tersebut lantas diberikan panggung oleh media melalui pembingkaiannya yang menekankan pada kondisi gawat darurat.

*“Untuk **memberi rasa aman** kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan tidak memulangkan teroris lintas batas Indonesia yang mendukung NIIS”.* (Kompas, 11 Februari 2020)

*“Pemerintah punya **tanggung jawab keamanan** terhadap 267 juta penduduk. Itulah yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tak punya rencana memulangkan orang-orang WNI disana (FTF), itu Presiden Jokowi”.* (Kompas, 13 Februari 2020)

Menurut *Copenhagen School* proses sekuritisasi memiliki dua tahap. Pertama, Proses awal terjadinya penggambaran dan pemunculan isu-isu tertentu. Bagaimana aktor dapat menaikkan sebuah isu kepermukaan dan berhasil menarik perhatian banyak pihak terutama *audience*. Pada tahap pertama sekuritisasi, aktor negara atau non-negara misalnya serikat pekerja atau gerakan rakyat menggambarkan isu-isu, orang, kelompok, atau entitas tertentu sebagai ancaman eksistensial terhadap objek sasaran atau komunitas.

Dalam isu pemulangan eks ISIS, terdapat aktor dominan yang memunculkan isu terlebih dahulu kepada publik, yaitu media. Penonjolan isu

pemulangan eks ISIS pertama kali didengungkan dan membuat keramaian publik bermula saat informasi kekalahan ISIS secara telak oleh SDF pada maret 2019. Kemudian, beberapa media menampilkan kondisi para pengikut ISIS yang menjadi tahanan maupun pengungsi di kamp-kamp pengungsian.

Peliputan eks ISIS yang cukup masif akhirnya memunculkan sebuah wacana tentang rencana eks ISIS yang akan kembali pulang ke negaranya masing-masing. Namun, wacana yang dimunculkan oleh media lambat laun mulai memudar. Wacana tentang pemulangan eks ISIS kembali muncul setelah Menteri Agama Fathur Rozi menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji untuk memulangkan eks ISIS. Pernyataan tersebut lantas menarik perhatian media untuk memberikan pandangannya melalui pembingkaiian yang dihadirkan dalam setiap tulisannya.

Pembingkaiian terkait dengan isu pemulangan eks ISIS lantas memunculkan polemik yang cukup serius yaitu terjadi perang wacana antara pro dan kontra atas kebijakan pemerintah. Beberapa media menampilkan pemulangan eks ISIS akan menimbulkan resiko yang cukup besar bagi keamanan masyarakat, sebagian yang lain menampilkan bahwa tidak semua eks ISIS dapat mengancam keamanan dengan beberapa alasan tertentu.

Pasca pemunculan isu pemulangan eks ISIS oleh media, terdapat aktor-aktor yang berperan penting dalam memutuskan arah kebijakan yang terdiri dari pemerintah, akademisi dan tokoh serta pakar yang menolak untuk memulangkan eks ISIS. Sehingga isu tersebut ditetapkan sebagai masalah keamanan nasional

ataupun internasional karena dianggap lebih penting daripada yang lainnya. Isu tersebut bahkan dapat didramatisasi dan dipresentasikan untuk menjadi prioritas tertinggi agar memungkinkan pelaku sekuritisasi dapat mendahulukannya sebelum hal-hal lain. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa proses sekuritisasi disini dibangun secara sosial, karena sebuah isu diubah menjadi agenda keamanan dengan membingkainya sebagai ancaman.

Sementara tahap kedua dalam sekuritisasi adalah menyangkut keberhasilan sekuritisasi yang bergantung pada berhasil atau tidaknya *audience* diyakinkan untuk menerima bahwa sebuah objek rujukan tertentu memang terancam secara eksistensial. Dalam konsep pertama Wæver (Buzan, Wæver, & Wilde de, 1998), keamanan disamakan dengan sebuah pidato, sementara sekuritisasi mengacu pada bagaimana sebuah isu digambarkan secara linguistik sebagai ancaman eksistensial. Didalam konsep ini, *Copenhagen School* memberi penekanan lebih pada peran *audience* untuk mengakui adanya ancaman yang didukung melalui *speech act* berupa tindakan atau kebijakan.

Pada tahap kedua sekuritisasi, aktor-aktor yang membingkai tentang isu pemulangan eks ISIS berhasil meyakinkan audiens atau publik yang dibalut dengan isu keamanan. Penekanan pada isu keamanan terkait pemulangan eks ISIS terkesan ditampilkan sebagai kondisi yang gawat darurat. Aktor-aktor yang menyetujui ataupun tidak menyetujui pemulangan eks ISIS menggunakan media sebagai dimensi medium untuk menyampaikan pandangannya kepada publik atau *audience*. Pernyataan-pernyataan dominan yang ditampilkan dalam berbagai media, terutama media cetak disebut sebagai *speech act*. Melalui pernyataan tersebut,

akhirnya menjadi pembenaran bagi publik untuk memutuskan kebijakan dengan melangkahi proses rasional demokratis daripada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.

Desekuritisasi merupakan kebalikan dari konsep sekuritisasi, yaitu proses dimana aktor-aktor menjauhkan isu tertentu dari ranah keamanan dan kembali memasuki ranah politik yang normal. Begitu isu tertentu disekuritisasi, isu tersebut tidak akan ditangani dengan logika keamanan dan dinyatakan sebagai ancaman. Pembingkai media terkait dengan pemulangan eks ISIS dengan menggunakan konsep desekuritisasi tidak memandang eks ISIS sebagai sebuah ancaman secara nyata, namun lebih digambarkan sebagai sebuah fenomena krisis yang harus dihadapi bersama. Pernyataan-pernyataan desekuritisasi yang ditampilkan oleh media, lebih banyak memberikan porsi kepada pakar atau akademisi untuk memberikan solusi kepada pemerintah dalam menangani eks ISIS dengan menggunakan pertimbangan kemanusiaan.

*“Segera saja susun kriteria dan mekanisme untuk menyeleksi anak-anak dan anggota keluarga simpatisan ISIS non-kombatan. Mereka berhak mendapat kesempatan untuk kembali hidup normal dan memiliki masa depan yang baik”.*

(Tajuk Koran Tempo, 14 Februari 2020)

#### **4.5.1 Sekuritisasi dalam Pembingkai *Harian Kompas***

*Harian Kompas* menggunakan logika keamanan sebagai dasar untuk membingkai ISIS sebagai bentuk ancaman nyata untuk stabilitas keamanan negara. ISIS memang terbukti sebagai kelompok yang melakukan teror di berbagai negara



khususnya kejahatan perang yang dilakukan di negara Suriah dan Irak. Sehingga pelabelan bagi eks ISIS sebagai kelompok yang mengancam negara dijadikan penekanan utama oleh *Harian Kompas*.

Pada setiap artikel yang ditulis oleh *Harian Kompas*, eks ISIS ditampilkan sebagai kelompok teroris yang sangat berbahaya. Penegasan pada kelompok berbahaya tersebut ditakutkan akan menimbulkan serta mengancam (*existential threat*) bagi kemandirian negara. Dengan menggunakan logika keamanan, *Harian Kompas* men-generalisasi eks ISIS sebagai FTF (*Foreign Terrorist Fighter*) atau teroris lintas batas.

*“Presiden Jokowi tidak memulangkan teroris lintas batas Indonesia yang mendukung NIIS”* (Kompas, 11 Februari 2020)

*“Dari data yang telah diterima oleh pemerintah, sebanyak 689 orang asal Indonesia telah bergabung dengan ISIS”*. (Kompas, 15 Februari 2020)

*“Ke 600 orang bisa menjadi bibit teroris baru yang akan melakukan kekerasan”*. (Kompas, 15 Februari 2020)

Pembingkaihan eks ISIS yang dilakukan oleh *Harian Kompas* pada pernyataan di atas telah mengeneralisasi eks ISIS sebagai FTF, secara langsung dipahami oleh publik bahwa semua eks ISIS yang berjumlah 689 merupakan pejuang aktif sebagai kombatan yang dapat mengancam keamanan. Padahal dari jumlah keseluruhan tidak semuanya merupakan pejuang aktif, diantaranya terdiri dari perempuan dan anak-anak yang belum dipastikan menjadi kombatan.

Berdasarkan kutipan teks dari salah satu artikel yang dimuat oleh Kompas, secara

langsung *Kompas* menggunakan sekuritisasi untuk menampilkan eks ISIS kepada publik. Pembingkaiannya tersebut sangat terasa dari tema-tema yang disajikan oleh *Kompas*. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. Pembingkaiannya serta pengutipan dari pakar dan juga tokoh yang mendukung keputusan pemerintah sangat mendominasi. Hanya ada satu tokoh saja yang tidak sesuai dengan arah *Harian Kompas*, namun *Kompas* membungkusnya secara lebih detail dengan pernyataan dari tokoh lain yang mendukung kebijakan pemerintah untuk memperlihatkan sisi bahwa pernyataan tersebut tidak valid atau benar. *Harian Kompas* pun tidak menampilkan atau memberikan ruang berpendapat bagi eks ISIS atau seseorang yang pernah berafiliasi dengan ISIS. *Harian Kompas* hanya memberikan tempat bagi tokoh ataupun pakar yang memiliki pendapat sesuai dengan bingkai yang diyakini oleh *Kompas* sebagai sesuatu yang benar.

#### **4.5.2 Desekuritisasi dalam Pembingkaiannya Koran Tempo**

*Koran Tempo* menggunakan pendekatan humanis dengan landasan aspek kemanusiaan untuk membingkai isu pemulangan eks ISIS. Pembingkaiannya *Koran Tempo* dengan pendekatan humanis memiliki dasar yang kuat. Hal ini dikarenakan *Tempo* secara langsung melakukan peliputan khusus di Suriah untuk melihat kondisi para pengungsi dan juga tahanan eks ISIS asal Indonesia yang kondisinya cukup memperhatikan.

Pendekatan kemanusiaan yang dilakukan oleh *Koran Tempo*, berupaya memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa tidak semua eks ISIS merupakan kombatan militan atau sering disebut sebagai teroris aktif. Peliputan

yang ditampilkan oleh Tempo terkait dengan pengungsi eks ISIS asal Indonesia, banyak menampilkan kondisi dari para perempuan yang telah ditinggalkan suaminya akibat perang. Dan juga menampilkan kondisi anak-anak yang lahir dipengungsian dan beberapa telah kehilangan orangtuanya. Sehingga, negara perlu hadir untuk memberikan rasa tanggung jawabnya kepada warga negaranya yang terjebak dalam kubangan ISIS.

Secara eksplisit *Koran Tempo* memberikan definisi yang berbeda dari pengertian eks ISIS. Tempo membuat glosari dengan membedakan eks ISIS dengan dua kategori, yaitu kombatan yang terdiri dari pejuang aktif dan juga non-kombatan yang terdiri dari anak-anak dan perempuan dan korban propagandis ISIS.

*” Setidaknya dapat digunakan dua filter. Pertama, pengadilan internasional. Sebagai kelompok teror, ISIS terlibat berbagai serangan teror dan perang. Sebagai non-state actors dalam hukum internasional, rezim hukum internasional berlaku bagi ISIS. Mereka yang terbukti melanggar hukum dan terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia jangan diizinkan kembali”.*

*“Adapun yang non-kombatan, seperti anak-anak dan perempuan, biarlah sementara ditangani dulu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sembari pemerintah menyiapkan mekanisme filter kedua untuk memilah mana anggota keluarga yang ikut aktif menjadi kombatan dan mana yang tidak. Perlu dipertimbangkan bahwa keberangkatan mereka ke Suriah tidak semuanya bermotif perang dan rencana*

*mendirikan khilafah. Ada juga yang pergi karena iming-iming ekonomi*". (Tajuk Koran Tempo, 14 Februari 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas, *Koran Tempo* mencoba untuk memperhalus dengan memisahkan pengertian eks ISIS sebagai kombatan dan non-kombatan agar masyarakat memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda atas pengertian eks ISIS secara keseluruhan. Dari perbedaan definisi tersebut, diharapkan masyarakat akan memahami bagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk memberikan keputusan yang tepat. Perbedaan definisi tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif dari para eks ISIS yang sering dilekatkan pada sebutan teroris aktif. Bahkan *Koran Tempo* menampilkan sosok mantan eks ISIS yang telah pulang ke Indonesia pada tahun 2017 dan telah berhasil berbaur dengan masyarakat tanpa ada ancaman teror yang membahayakan. Artinya glosari yang membedakan eks ISIS sebagai kombatan dan non-kombatan cukup relevan. Sehingga, masyarakat terutama pemerintah harus bijak dalam memandang isu tersebut.

Selain menciptakan glosari pengertian eks ISIS, *desekuriti* yang dilakukan *Koran Tempo* cenderung memberikan porsi yang cukup netral pada setiap pembedaan artikel maupun beritanya. Desekuritisasi dipahami sebagai konsep yang menentang sekuritisasi bahwa tidak semua kasus atau isu tertentu dapat dikatakan sebagai sebuah ancaman. Isu pemulangan eks ISIS yang dibingkai oleh *Koran Tempo* cenderung ditangani tidak menggunakan logika keamanan dan tidak dinyatakan sebagai ancaman, namun sebagai masalah bersama yang harus dipikirkan jalar keluarnya bersama.

*“Pemerintah Indonesia tidak cukup hanya mempertimbangkan dimensi untung-rugi (rational choice), tapi juga dimensi moral”*. (Koran Tempo, 10 Februari 2020)

Hal lain yang menggambarkan desekritisasi dapat ditunjukkan melalui pernyataan pakar yang ditampilkan oleh Koran Tempo melalui beberapa artikel, seperti *Skenario pemulangan eks ISIS* yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Airlangga yang menyatakan bahwa tidak semua eks ISIS adalah penjahat perang atau teroris. Pandangan tersebut sejalan dengan glosari yang diciptakan oleh *Koran Tempo* bahwa tidak semua eks ISIS merupakan penjahat perang yang diartikulasikan oleh Tempo sebagai non-kombatan.

*“Beberapa mantan anggota ISIS yang diwawancarai media massa memang menyatakan telah menyadari kekeliruannya dan sadar bahwa kehidupan ideal yang mereka yakini sebelumnya ternyata keliru. Mereka adalah korban bujuk rayu dari iklan-iklan yang ditebar ISIS dan kelompok garis keras lain yang selama ini memanfaatkan Internet untuk merekrut simpatisan-simpatisan dari berbagai penjuru dunia. Kita tahu bahwa target radikalisasi adalah anak-anak muda, yang memang rentan terhadap ajakan bergabung dengan kelompok ekstrem”*. (Koran Tempo, 11 Februari 2020)

Pandangan lain tentang desekritisasi juga dapat ditunjukkan melalui artikel yang terbit dengan judul *Menangani anak-anak ISIS* yang ditulis oleh peneliti dari *The Habibie Center*. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi isu pemulangan eks sebagai masalah

kemanusiaan yang harus dipikirkan secara matang dan tidak mengeneralisir pengertian eks ISIS sebagai sesuatu yang sama secara keseluruhan terutama untuk anak-anak. Mengkategorisasikan anak-anak sebagai pejuang aktif teroris lintas batas dianggap tidak relevan, justru anak-anak seharusnya ditempatkan sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa.

*“Generalisasi seperti itu meletakkan semua WNI anak di Suriah pada posisi dan peran yang sama. Padahal peran anak dalam kelompok ISIS sangat beragam. Ada yang dimanfaatkan menjadi kombatan dan alat pendukung aksi. Namun ada juga yang diperdagangkan untuk dinikahkan dengan kombatan dewasa”*. (Koran Tempo, 18 Februari 2020)

Secara eksplisit *Koran Tempo* telah melakukan desekuritisasi pada pemberitaan medianya terkait dengan pembungkaihan pemulangan eks ISIS ke Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari *Koran Tempo* mencoba bertindak netral dalam memandang kasus pemulangan eks ISIS, Tempo mengakui adanya ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh eks ISIS, namun Tempo tidak melupakan asas praduga tak bersalah bagi korban-korban manipulatif yang dilakukan oleh ISIS terutama bagi kelompok yang disebut sebagai non-kombatan (perempuan dan anak-anak). Dengan demikian,

Berdasarkan analisis diatas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya sekuritisasi dan desekuritisasi media pada pembungkaihan isu pemulangan eks ISIS yang didukung oleh masing-masing aktor baik yang pro maupun kontra. *Harian Kompas* yang membungkai penolakan eks ISIS, menjadi penyumbang

terbesar sekuritisasi kepada publik dan aktor pemerintah. Sementara *Koran Tempo* menjadi penyumbang desekuritisasi bagi masyarakat yang menggunakan pendekatan humanis, bahwa tidak semua eks ISIS dapat dikategorikan sebagai teroris aktif. Pendekatan logika sekuritisasi dan desekuritisasi yang dilakukan oleh kedua media tersebut telah berperan sebagai *speech act* yang mampu memberikan gambaran dan meyakinkan khalayak atau audiens terkait dengan isu tertentu, dalam hal ini isu pemulangan eks ISIS ke Indonesia.

#### **4.6 Etika Jurnalisme terhadap Tanggung Jawab Sosial Pers di Indonesia**

Isu pemulangan eks ISIS menjadi sebuah isu yang sangat sensitif di tingkat masyarakat. Ditambah hampir semua lapisan masyarakat menanggapi eks ISIS sebagai anggota teroris aktif yang dapat membahayakan stabilitas keamanan ditingkat lokal maupun nasional. Minimnya informasi yang didapat oleh masyarakat menjadikannya hanya terlihat hitam dan putih saja, tanpa mengetahui sudut pandang lain serta latar belakang yang komplis. Dalam hal ini, akhirnya media kerap memainkan peran sentral dalam situasi konflik dan krisis. Media yang independen, objektif, netral dapat membantu mematikan api penyulut ketegangan, memajukan dialog dan meredam konflik. Sebaliknya, peliputan berpihak dan tidak benar dapat membangkitkan kekerasan. Jika disalahgunakan untuk tujuan propaganda, media dapat mengipasi kebencian dan menyebarkan rumor. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya usaha memajukan standar etika dan profesionalisme jurnalisme.

*Harian Kompas* dan *Koran Tempo* memandang perlunya informasi tentang isu pemulangan eks ISIS yang menjadi isu kontroversial ditengah masyarakat yang

minim informasi. Kedua media memberikan informasi seputar tentang siapa saja yang disebut eks ISIS, berbahayaakah mereka dan layakakah mereka untuk dipulangkan. Berdasarkan fungsi media dalam menjalankan tanggung jawab sosial Siebert, Peterson dan Schramm (Siebert, Peterson, & Schram, 1963) menyatakan bahwa selain bertujuan untuk memberi informasi, menghibur dan mencari untung, pemberitaan media juga bertujuan untuk membawa konflik kearah diskusi. *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* membawa isu pemulangan eks ISIS kedalam ranah diskusi kedalam masyarakat dengan memberikan gagasan dan pernyataan masing-masing sesuai dengan keyakinan dari masing-masing media.

*Harian Kompas* membawa isu tersebut dengan menggunakan logika keamanan. Bahkan Kompas menjustifikasi seluruh eks ISIS sebagai FTF atau teroris lintas batas, sehingga narasi-narasi yang ditampilkan didukung oleh aktor-aktor yang senada yang di implementasikan melalui tulisan. Sebagai media nasional yang kredibel, *Harian Kompas* menjalan fungsinya sesuai dengan UU No.40/1999 tentang pers, khususnya dalam Bab II Pasal (3) yang menyatakan bahwa “*pers nasional mempunyai fungsi sebagaimana media informasi, hiburan dan kontrol sosial*”. Kontrol sosial diasosiasikan sebagai tanggung jawab pers untuk melindungi negara dari sorotan berbagai isu yang dapat membahayakan negara. Sehingga penggunaan logika keamanan dalam memandang isu pemulangan eks ISIS sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Sementara *Koran Tempo* menggunakan logika humanis dalam menampilkan isu pemulangan eks ISIS. Pendekatan humanis yang dilakukan oleh *Koran Tempo* dapat dijelaskan dengan UU Pers No.40/1999 dalam Bab II Pasal (5)



bahwa “*pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan mesyarakat serta asas praduga tak bersalah*”. Asas praduga tak bersalah menjadi acuan bagi Koran Tempo untuk mendefinisikan eks ISIS sebagai kombatan dan non-kombatan. Tempo menganggap bahwa tidak semua eks ISIS melakukan kejahatan terutama perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan peran media dalam tanggung jawab sosial, *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* telah menjalankan fungsinya sebagai media yang memberikan informasi yang luas kepada masyarakat ditengah minimnya informasi tentang ISIS. Perbedaan narasi yang cukup tajam antara *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* dalam memandang isu pemulangan eks ISIS secara ideal dalam UU Pers sama-sama dibenarkan, namun perbedaan tersebut dapat dijelaskan menggunakan pendekatan etika jurnalisme yang diuraikan oleh Kidder dalam memutuskan etika berdasarkan pada tradisi falsafah moral.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Harian Kompas* dan *Koran Tempo* menganut etika jurnalisme yang berbeda. Perbedaan tersebut secara etika dibenarkan dalam etika jurnalisme atau media. Etika jurnalisme yang diterapkan oleh *Harian Kompas* dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *Utilitarianisme* Jeremy Bentham dengan menggunakan hasil dari perhitungan sisi negatif dan positif, apabila menghasilkan selisih positif maka tindakan tersebut dikatakan benar, sebaliknya jika menghasilkan selisih yang negatif maka tindakan tersebut tidak menghasilkan utilitas (Mill, 2003).

Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan 61,5% masyarakat Indonesia menolak untuk memulangkan eks ISIS dengan berbagai alasan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa baik buruknya suatu masalah dapat ditentukan melalui kuantitas. Pendukung penolakan pemulangan eks ISIS lebih banyak dibanding dengan menerima, sehingga Kompas menggunakan logika tersebut sebagai etika jurnalisisme yang di amini oleh masyarakat.

Selain itu, Harian Kompas juga menerapkan pendekatan etika jurnalisisme keputusan berdasar peraturan: *Imperatif Kategoris Kant*. Pendekatan tersebut merupakan sebuah pendekatan yang relatif sederhana terhadap alasan moral, apapun yang telah diputuskan dapat diyakini sebagai keputusan yang bersifat moral atau etis jika prinsip tersebut menjadi dasar keputusan dalam hukum universal (Institute Center of Journalist, 2006). Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kompas memukul rata siapa saja yang melanggar UU tersebut tanpa melihat konteks secara detail, hal ini mengindikasikan bahwa Harian Kompas menggunakan etika tersebut sebagai efek dari hukum universal yang mengikat melalui aspek legal-formal. Terbukti, narasi yang digunakan oleh Kompas selalu menggunakan UU tersebut sebagai landasan eks ISIS yang telah kehilangan kewarganegaraan sehingga tidak berhak untuk dipulangkan.

Hal berbeda dilakukan oleh Koran Tempo, etika jurnalisisme yang diterapkan oleh Koran Tempo berupa pendekatan utilitarianisme oleh John Stuart Mill, yaitu etika yang menekankan pada kualitas kebahagiaan yang dihasilkan dari suatu tindakan. Suatu tindakan dikatakan benar apabila menghasilkan manfaat dan

mendatangkan kebahagiaan yang berkualitas dan menjauhkan seseorang dari keburukan (Mill, 2003). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa fenomena baik atau buruknya tindakan dipilih oleh seorang jurnalis. Seperti hasil memotret atau informasi yang dilakukan oleh wartawan Tempo dalam melakukan peliputan eks ISIS di Suriah mampu memberikan konsekuensi bagi orang lain. Justifikasi benar atau salah melihat pada situasi yang terjadi, sehingga kebaikan yang dimunculkan mampu menimbulkan efek baik lainnya yang berdampak pada jangka panjang. Koran Tempo melihat secara kontekstual dengan berita-berita yang disajikan, sehingga tidak bergatung pada logika kuantitas namun secara kualitas. Bahwa terdapat fakta tersembunyi yang harus di informasikan kepada publik. Berdasarkan logika tersebut, Koran Tempo menggunakan aspek humanis dalam memandang isu pemulangan eks ISIS.

Koran Tempo juga menggunakan pendekatan etika Aturan Emas atau Keterbalikan. Aturan emas ini juga sering disebut sebagai pendekatan berdasarkan kepedulian. Aspek tersulit dari pendekatan ini adalah menentukan diri dan menentukan siapa yang menjadi orang lain. Dengan menempatkan diri sebagai orang lain, maka seorang jurnalis mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Menurut Kidder, pendekatan berdasarkan kepedulian akan menimbang bobot nilai kemanusiaan dari setiap sudut pandang (Institute Center of Journalist, 2006).

Pendekatan etika ini dilakukan oleh Koran Tempo dengan menempatkan jurnalis yang diberikan tugas untuk meliput kondisi eks ISIS teruma pengungsi asal Indonesia di Kamp Al-Hawl Suriah. Sehingga mampu menempatkan diri dan merasakan apa yang dialami oleh pengungsi eks ISIS. Berbagai teks yang dimuat,

Tempo banyak menampilkan krisis kemanusiaan terhadap isu eks ISIS. Koran Tempo memandang bahwa informasi yang ditampilkan dapat memberi manfaat penting bagi seluruh masyarakat dan semua orang bisa membayangkan menjadi peran dalam peristiwa yang terjadi, sehingga akan menimbulkan efek kemanusiaan untuk menciptakan kepedulian terhadap sesama.